



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0050 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TK/RA, SD/MI,SLTP/MTs DAN SLTA/MA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat dan Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, maka telah diadakan kegiatan Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa Kegiatan Lomba Sekolah Sehat TK/RA,SD/MI,SLTP/MTs dan SLTA/MA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/MA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan...

5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
9. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71034);

10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
11. Keputusan Gubernur Nomor 1268 Tahun 2017 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi;
12. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Instruksi Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs DAN SLTA/MA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Peringkat Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pemenang I (Pertama) Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 akan mewakili Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 dan pemenang II (Kedua) serta pemenang III (Ketiga) Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagai cadangan.

KETIGA,,,

KETIGA : Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor E-0050 TAHUN 2023
Tanggal 22 Mei 2023

**PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

**I. DAFTAR NILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

| No | Nama Sekolah | Kecamatan | Jumlah Nilai | Keterangan |
|----|-----------------|------------------|--------------|------------|
| 1 | TK KARTIKA X-16 | Mampang Prapatan | 1.161,30 | Juara I |
| 2 | TK NEGERI 01 | Cilandak | 1.160,66 | Juara II |
| 3 | TK Bhayangkari | Pancoran | 1.160,30 | Juara III |

**II. DAFTAR NILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT SD/MI TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

| No | Nama Sekolah | Kecamatan | Jumlah Nilai | Keterangan |
|----|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 1 | SDN Cipedak 05 | Jagakarsa | 1.193 | Juara I |
| 2 | SDN Manggarai 05 | Tebet | 1.169 | Juara II |
| 3 | SDN Pondok Labu 02 | Cilandak | 1.145 | Juara III |

**III. DAFTAR NILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT SLTP/MTs TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

| No | Nama Sekolah | Kecamatan | Jumlah Nilai | Keterangan |
|----|------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | SMPN 86 Jakarta | Cilandak | 1.192 | Juara I |
| 2 | SMPN 267 Jakarta | Pesanggrahan | 1.162 | Juara II |
| 3 | SMPN 227 Jakarta | Pasar Minggu | 1.151 | Juara III |

IV. DAFTAR NILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT SLTA/MA TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

| No | Nama Sekolah | Kecamatan | Jumlah Nilai | Keterangan |
|----|-----------------|-----------|--------------|------------|
| 1 | SMAN 34 Jakarta | Cilandak | 1.211,12 | Juara I |
| 2 | SMAN 3 Jakarta | Setiabudi | 1.205,38 | Juara II |
| 3 | SMAN 55 Jakarta | Pancoran | 1.177,44 | Juara III |

